



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu guna menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien, diperlukan optimalisasi pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu adanya pedoman pemanfaatan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan dan Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
6. Jaringan Komputer adalah Sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi dan dapat mengakses informasi.
7. *Server* adalah Perangkat Komputer yang ada pada jaringan komputer yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data.
8. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
9. Sistem adalah totalitas terpadu dari atau atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu.
10. *Open System Interconnection* adalah suatu dekripsi abstrak mengenai desain lapisan-lapisan komunikasi dan protokol jaringan komputer yang dikembangkan untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda.
11. *Helpdesk* adalah tim support yang membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan pemecahan masalah komputer maupun jaringannya.

12. *Troubleshooting* adalah Sebuah proses yang memungkinkan seorang user untuk menemukan permasalahan pada sebuah jaringan komputer.
13. *Network Operation Center* adalah suatu tempat dimana Administrator Jaringan Komputer bekerja, mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi yang berisi visualisasi dari jaringan atau jaringan yang sedang dipantau, dimana status rinci jaringan dapat dilihat oleh perangkat lunak.
14. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung yang berukuran sampai beberapa kilometer, LAN digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor guna saling bertukar informasi.
15. *Wide Area Network* yang selanjutnya disebut WAN adalah suatu jaringan yang digunakan untuk membuat interkoneksi antar jaringan LAN yang secara fisik baik berdekatan maupun dipisahkan oleh faktor geografi.
16. Internet adalah gabungan dari berbagai LAN dan WAN yang berada di seluruh jaringan komputer di dunia sehingga terbentuk jaringan dengan skala yang lebih luas yang saling terintegrasi membentuk suatu komunikasi global.
17. Teknologi, Informasi Dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN AsAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Pemanfaatan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pengelolaan jaringan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, dan Pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pemanfaatan Jaringan TIK adalah terciptanya kelancaran pengelolaan jaringan TIK secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD di Kabupaten Gresik.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pedoman Pengelolaan Jaringan TIK adalah :

1. Tersedianya jaringan TIK sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan jaringan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Bagian Keempat

Asas

Pasal 5

Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Jaringan TIK Pemerintah Kabupaten berlandaskan pada asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan yang dinamis atau luwes bahwa dalam pengelolaan Jaringan TIK ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistis dan pengelolaan yang bersifat desentralistis;
2. Asas pengelolaan tersebar (*distributed processing*), bahwa pembangunan jaringan yang dapat mendukung seluruh keterpaduan sistem secara keseluruhan; dan
3. Asas prioritas penyediaan jaringan, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk memenuhi dan memelihara jaringan yang sudah ada, dan memprioritaskan pengembangan jaringan baru agar semua SKPD di Kabupaten Gresik terintegrasi dengan Jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Gresik.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 6

- (1) Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Jaringan TIK berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, dan piranti keras.
- (2) Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Jaringan TIK meliputi :
 - a. Perangkat Keras (Hardware);
 - b. Perangkat Lunak (Software);
 - c. Manajemen Jaringan Komputer; dan
 - d. Kualifikasi sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Perangkat keras (*Hardware*)
Pasal 7

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah perangkat komputer yang memerlukan studi kelayakan yang cermat dan teliti. Beberapa hal yang harus diperhatikan:
 - a. Konfigurasi komputer disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Pengembangan hardware menggunakan metode sistem tumbuh; dan
 - c. Menganut prinsip *Open System Interconnection*, untuk memudahkan sistem komunitas antar komputer.
- (2) Pengadaan Perangkat keras komputer, dan atau server untuk kebutuhan jaringan untuk SKPD harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten untuk menjamin system yang terintegrasi.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak (*Software*)

Pasal 8

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sarana bantu bagi perangkat keras (*hardware*), agar mampu berfungsi secara maksimal dan dapat menghasilkan informasi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bagian Keempat
Manajemen Jaringan Komputer

Pasal 9

Manajemen Jaringan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem yang dibangun dan dikembangkan.

Sesuai dengan standar ISO untuk manajemen jaringan, terdapat lima fungsi utama pada sistem manajemen jaringan:

- a. Performa jaringan;
- b. Konfigurasi sistem;
- c. Manajemen terhadap gangguan;
- d. Keamanan jaringan logik; dan
- e. Keamanan infrastruktur jaringan fisik.

Bagian Kelima
Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Optimalisasi jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, maupun tenaga teknis lainnya.
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas kontrol Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh SKPD yang berwenang bekerja sama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain.

- (4) Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis jaringan di masing-masing SKPD bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diselenggarakan secara khusus Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BAB IV

OPERASIONALISASI

Pasal 11

Operasional Pengelolaan Jaringan meliputi kegiatan :

- a. Perawatan Perangkat Keras (*Hardware*);
- b. Perawatan Perangkat Lunak (*Software*);
- c. Pengelolaan NOC dan Server;
- d. Pemeliharaan Media Jaringan Komputer (Kabel, Wireless, Fiber Optik); dan
- e. Audit keamanan (*Security*) Jaringan Komputer.

Bagian Kesatu

Pengelola Jaringan TIK

Pasal 12

- (1) Pengelola Jaringan TIK (*Administrator*) adalah pengelola Jaringan TIK pada Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- (2) Pengelola Jaringan TIK di lingkungan SKPD berkewajiban menjaga perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*) serta perangkat Jaringan Komputer pada SKPD serta menyediakan dan menyampaikan data/informasi yang diperlukan kepada *Administrator Jaringan TIK* .

Bagian kedua

Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan operasional Pengelolaan Jaringan dan Pengelola Jaringan TIK dilingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dan atau sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat atau saling memberikan manfaat.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Pengelolaan Jaringan TIK Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Januari 2015

BUPATI GRESIK,

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005